

TESIS

**PERAN *ACCOUNT RECIEVABLE HANDLING OFFICER*
DALAM TUNGGAKAN PEMBAYARAN KREDIT KENDARAAN
BERMOTOR PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG PLAJU
PALEMBANG**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.)**

**ICHSAN AZWAR
NIM.02012681519011**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2018

PERAN ACCOUNT RECIEVABLE HANDLING OFFICER (AR HANDLING OFFICER)

DALAM TUNGGAKAN PEMBAYARAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR


PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG PLAJU PALEMBANG

**ICHSAN AZWAR
0201268159011**

Telah Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Tesis


Palembang, Oktober 2018

Pembimbing I,




**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum.
NIP. 196606171990011001**

Pembimbing II,



**Dr. Annalisa Yahanan, S.H.,M.Hum.
NIP. 196210251987032002**

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,



**Dr. Mada Apriandi Zahir, S.H.,MCL.
NIP. 197704292000121002**



**Dr. Febrina, SH.,M.S
NIP. 196201311989031001**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ichsan Azwar
NIM : 0201268159011
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, Oktober 2018
Hormat Saya,

Ichsan Azwar
NIM. 0201268159011

MOTTO :

*“Allah selalu ada untuk kita,
Allah is always for us”*
(Ichsan Azwar, 2018)

TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

Ayah & Ibu yang Menjadi Motivasi || Kedua Saudaraku Tersayang ||
Calon Istriku || Keluarga Kejaksaan Agung RI || Sahabat-sahabatku ||
Almamaterku FH UNSRI || dan Para Pekerja Kontrak.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini tepat waktu. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Uswatun Hasanah, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat yang telah menyampaikan ajaran tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.

Tesis berjudul *PERAN ACCOUNT RECEIVABLE HANDLING OFFICER (ARHO) DALAM TUNGGAKAN PEMBAYARAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG PLAJU PALEMBANG* ini diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang disepakati oleh *AR Handling Officer* dan PT. Astra Sedaya Finance yang melahirkan Hak dan Kewajiban serta tindakan-tindakan yang dilarang terkait Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut menarik bagi peneliti untuk membahasnya secara komprehensif dalam tesis ini.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik itu dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah dan pengetahuan.

Palembang, Oktober 2018

Ichsan Azwar
NIM. 0201268159011

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah Wa Syukurillah, tak hentinya peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, atas berkat, rahmat, dan karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, khususnya dalam menyelesaikan penelitian tesis ini. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sebagai suri tauladan bagi umat seluruh masa.

Pada kesempatan ini, peneliti hendak mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pihak yang telah menjadi bagian terpenting pada proses pembelajaran peneliti dalam menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Mereka diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing I (satu) yang dengan tekunnya memberi arahan, serta waktu dan tempat dalam mengkoreksi tesis yang telah diajukan;
5. Ibu Dr. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II (dua) yang dengan tekunnya memberi arahan, serta waktu dan tempat dalam mengkoreksi tesis yang telah diajukan;
6. Para Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Para Staf Tata Usaha dan Staf bagian perpustakaan, dan lainnya yang tidak dapat disebut satu persatu. Terima kasih banyak atas bantuan dan kemudahan yang telah diberikan selama ini;

Terima Kasih yang Tak Terhingga kepada:

1. Ayah dan Ibuku tercinta, Muhammad Sayuti Wijaya, S.H.,M.H, dan Hartati,S.Pd. yang telah memberikan segala perhatian, dukungan dan

semangat yang tak henti-hentinya kepadaku, sehingga tesis ini dapat selesai tepat waktu;

2. Kedua sudaraku Pebriyanti Mirandari, S.E dan Azzanira, S.H., M.H.
3. Kekasih pendamping masa depanku, yang telah memberikan perhatian, motivasi, dan arahan untuk selalu semangat dalam segala hal;
4. Para sahabatku, teman seperjuangan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan Tahun 2015, yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas perhatian, dukungan, bantuan, masukan yang telah diberikan selama ini. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Palembang, Oktober 2018

Ichsan Azwar
NIM. 0201268159011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINIL.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penulisan	11
D. Manfaat Penulisan	
1. Manfaat secara teoritis	11
2. Manfaat secara praktis	12
E. Ruang Lingkup ..	12
F. Kerangka Teori	12
1. <i>Grand Theory</i>	13
2. <i>Middle Range Theory</i>	21
3. <i>Applied Theory</i>	23
G. Metode Penelitian	27
1. Tipe Penelitian	27
2. Pendekatan Penelitian	28
a. Pendekatan Perundangan (<i>Statute Approach</i>)	28
b. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)	28

c. Pendekatan Analitis (<i>Analytical Approach</i>)	29
3. Bahan dan Sumber Penelitian	29
a. Bahan Hukum Primer.....	29
b. Baham Hukum Sekunder.....	29
c. Bahan Hukum Tersier	30
4. Teknik Pengumpulan Bahan-bahan Hukum.....	30
5. Analisis Bahan Hukum.....	31
6. Metode Penarikan Kesimpulan	31

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGERTIAN PERJANJIAN,
PENGERTIAN *LEASING*** **32**

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	32
1. Pengertian Perjanjian Secara Umum	32
2. Pengertian Perjanjian Kerja	48
3. Jenis Perjanjian Kerja	56
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Leasing</i>	64
1. Pengertian <i>Leasing</i>	65
2. Pengaturan <i>Leasing</i>	67
3. Pihak-pihak Perjanjian <i>Leasing</i>	70
C. Tinjauan Umum Tentang <i>AR Handling Officer</i>	85
1. Pengertian <i>Agency Penagih</i> dan <i>AR Handling Officer</i>	85
2. Tugas dan Kewajiban <i>Agency Penagih</i> dan <i>AR Handling Officer</i>	89
3. Hak dan Kewajiban <i>AR Handling Officer</i>	90

**BAB III PERAN *AR HANDLING OFFICER* DALAM PENYELESAIAN
KREDIT BERMACET KENDARAAN BERMOTOR** **71**

A. Riwayat Singkat PT. Astra Sedaya Finance	71
1. Visi, Misi, dan Nilai PT. Astra Sedaya Finance	73
2. Struktur Organisasi PT. Astra Sedaya Finance	76
3. Struktur Organisasi PT. Astra Sedaya Finance Cabang Plaju	77
B. Tinjauan Umum Tentang <i>AR Handling Officer</i>	78
1. Pengertian <i>Agency Penagih</i> dan <i>AR Handling Officer</i>	78

2. Tugas dan Kewajiban <i>Agency Penagih</i> dan <i>AR Handling Officer</i>	81
3. Hak dan Kewajiban <i>AR Handling Officer</i>	82
C. <i>AR Handling Officer</i> dalam Perjanjian Kerja.....	83
1. Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	89
2. Perjanjian Kerja antara PT. Astra Sedaya Finance <i>AR Handling Officer</i>	96
D. Peran <i>AR Handling Officer</i> dalam Penyelesaian Kredit Macet.....	100
1. Hak <i>AR Handling Officer</i>	104
2. Kewajiban <i>AR Handling Officer</i>	127

BAB IV TANGGUNG JAWAB HUKUM ACCOUNT RECEIVABLE HANDLING OFFICER (ARHO) APABILA TIDAK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN TINDAKAN YANG DILARANG DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU	134
A. Tanggung Jawab Hukum secara umum	134
B. Tanggung Jawab Hukum <i>AR Handling Officer</i> apabila tidak melaksanakan Kewajiban dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu	137
1. Pengertian Kewajiban	137
2. Kewajiban Secara Umum menurut KUHPerduta.....	138
3. Kewajiban <i>AR Handling Officer</i> terhadap PT. Astra Sedaya Finance	139
4. Tanggung Jawab hukum <i>AR Handling Officer</i> apabila tidak melaksanakan Kewajiban.....	144
C. Tanggung Jawab Hukum <i>AR Handling Officer</i> apabila melakukan tindakan yang dilarang dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.....	149

BAB VII PENUTUP	152
A. Kesimpulan	152
B. Rekomendasi	153

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pemisahan Tugas Penagihan Aging Actual	8
Tabel 2. Pemisahan Tugas Penagihan Aging Mati	8

ABSTRAK

Ketika konsumen tidak mampu membayar hutangnya, *AR Handling Officer* dilatih untuk menggali informasi mengenai kesanggupan konsumen untuk melakukan pembayaran atau tidak, dan menjelaskan akibat-akibat yang akan terjadi apabila konsumen tidak mampu membayar, pendekatan informasi ini dilakukan secara persuasif. *AR Handling Officer* sebagai *agency penagih* pada PT. Astra Sedaya Finance dalam menjalankan tugasnya memiliki target pencapaian yang ditetapkan oleh *AR Handling Head* pada setiap 10 (sepuluh) harian kerja dan dikalkulasi dalam 1 (satu) bulan kerja. Apabila mencapai target akan mendapatkan insentif atau bonus pada bulan berikutnya, apabila tidak mencapai target *AR Handling Officer* tidak mendapatkan insentif atau bonus. Jika dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak dapat mencapai target akan diberikan Surat Peringatan ke-III dari Perusahaan. Permasalahan yang dibahas, yaitu: peran *AR Handling Officer* dalam penyelesaian tunggakan kredit kendaraan bermotor, dan Tanggung Jawab hukum *AR Handling Officer* apabila tidak melaksanakan kewajiban dan melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian kerja waktu tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis empiris yaitu penelitian didasarkan suatu kajian aspek hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan memadukannya dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Penarikan kesimpulan terhadap bahan penelitian mempergunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif untuk memperoleh jawaban-jawaban atas permasalahan yang ada pada tesis ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, peran *AR Handling Officer* dalam tunggakan penyelesaian tunggakan kredit kendaraan bermotor (mobil) pada PT. Astra Sedaya Finance cabang Plaju Palembang berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 63754/PCB-ANW/IV/2017 dan Perintah dari *AR Management Head* adalah melakukan penagihan kepada konsumen yang mengalami tunggakan/keterlambatan dalam melaksanakan pembayaran angsuran mulai dari hari ke 7 (tujuh) sampai dengan hari ke 30 (tiga puluh) tanggal jatuh tempo dan menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai penyebab - penyebab konsumen mengalami tunggakan/keterlambatan dalam melaksanakan pembayaran angsuran; Tanggung jawab hukum *AR Handling Officer* apabila tidak melaksanakan kewajiban dan melakukan tindakan yang dilarang dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak diatur dan tuliskan secara jelas dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 63754/PCB-ANW/IV/2017, tetapi mengenai tindakan yang dilarang diatur dan ditetapkan oleh *AR Management Head*. *AR Handling Officer* diberikan sanksi tegas berupa Surat Peringatan Ke III atau Surat Pemutusan Hubungan Kerja apabila melakukan tindakan yang dilarang. Adapun tindakan yang dilarang yaitu seorang *AR Handling Officer* dilarang tidak masuk kerja dalam waktu beberapa hari atau 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa keterangan, *AR Handling Officer* yang telah menerima uang angsuran dari konsumen, dilarang keras menyimpan uang tersebut melebihi 1 x 24 jam, dilarang menggelapkan dana angsuran dari konsumen, *AR Handling Officer* dilarang keras memasuki pekarangan rumah ataupun wilayah kekuasaan konsumen tanpa izin, dan *AR Handling Officer* dilarang melakukan pemungutan uang denda secara *illegal* terhadap konsumen yang mengalami keterlambatan melakukan pembayaran angsuran.

Kata Kunci : *AR Handling Officer*, *agency penagih*, konsumen, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

ABSTRACT

When the costumers be unable to pay any debts, AR Handling Officer has a training to get every information about customer ability and should be explain any effects if they couldn't pay any billing, they have to persuasive. AR Handling Officer as the collector agency of Astra Sedaya Finance, PT has achievement targets by AR Handling Head for each 10 (ten) work-days and they will be accumulated on 1 (one) month. They will get bonus for the next month if they could reach the achievement targets. But if they can't reach the achievement targets in 3 (three) months, that would be got The Third Punishment by the company. The topic is : AR Handling Officer's duties and responsibilities when they violate the work-agreement. We use Empiric Juridical Law method, based on a legal study, researching the library material or secondary data by Validity Constitution and combine the primary data. Research Conclusion got by every deductive answers in this thesis. Based on the research, AR Handling Officer of Astra Sedaya Finance, PT's duties that according to Fixed Term Employment Contract number 63754/PCB-ANW/IV/2017 and a command by AR Management Head are collecting every debts to customer start from 7th (seventh) day until 30th (thirtieth) day by the due date and getting every information of causes of late-payment. If AR Handling Officer breaks any regulation by AR Management Head nor AR Handling Officer but beyond to the Fixed Term Employment Contract number 63754/PCB-ANW/IV/2017, they would be get The Third Punishment or Termination of Employment. Herein the violations beyond to the Fixed Term Employment Contract are continuously 3 (three) days of absent, AR Handling Officer was bribed by the customer, saving company/customer money more than a day (1 time to 24 hours), embezzlement customer money, come to customer area without any permission and take illegal forfeit to the customer that was late-payment.

Key Word : AR Handling Officer, Agency Collector, Customer, Fixed Term Employment Contract.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Hal ini karena tenaga kerja adalah sebagai pelaku dan subyek pembangunan sekaligus juga sebagai tujuan atau obyek pembangunan nasional yang akan menentukan kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu diharapkan tenaga kerja dapat melaksanakan fungsinya dengan baik melalui pemberian kesempatan kerja yang merata, perlindungan terhadap hak-haknya dalam menjalankan pekerjaan, pemberian jaminan kesejahteraan, kesehatan, keselamatan dan semua aspek ketenagakerjaan.

Sampai saat ini Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan bersumber pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perjanjian kerja menurut Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Sedangkan menurut Suwanto dalam bukunya mengemukakan bahwa, Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pekerja secara perorangan dengan pengusaha yang pada intinya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹

Perjanjian kerja merupakan modifikasi dari Perjanjian biasa, yaitu berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Perbuatan

¹ Suwanto, *Hubungan Industrial dalam Praktek*, Cet 1, , Penerbit Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia (AHII), Jakarta, hlm. 42.

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.² Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.

Perjanjian menurut R.Subekti adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan suatu instrumen pokok untuk menguji keabsahan kontrak yang dibuat para pihak. Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu kontrak, yaitu :⁴

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenen die zich verbinden*);
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*);
- c. Suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*);
- d. Suatu sebab yang halal atau diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*).

Perjanjian menjadi suatu dasar dalam menentukan suatu hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu

² Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih

³Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT. Alumi Bandung. 2005, hal. 89.

⁴Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian-Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 157.

Hubungan Kerja Tetap, Hubungan Kerja Kontrak Dan Hubungan Kerja Melalui Pihak Ketiga.

Hubungan kerja tetap didasari oleh Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (selanjutnya disebut PKWTT) dan mensyaratkan adanya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.⁵ Sedangkan, hubungan kerja kontrak didasari oleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disebut PKWT) dan tidak boleh mensyaratkan adanya masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.⁶ Sementara itu hubungan kerja melalui pihak ketiga didasarkan pada ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa :

“Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan kerja kontrak, tenaga kerja kontrak dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu tenaga kerja yang diperoleh melalui pihak ketiga yang biasa disebut sebagai tenaga *Outsourcing* dan tenaga kerja kontrak yang langsung diupayakan oleh perusahaan atau instansi sendiri. Dapat kita jumpai dalam perusahaan yang berbergerak di bidang Alih daya atau sering dikenal dengan sebutan *Leasing*. Dimana salah satu kegiatan usaha pada perusahaan *Leasing* ialah melakukan

⁵ Pasal 56 dan 60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 56 : 1. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. 2. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas : a. Jangka waktu; atau b. Selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Pasal 60 : 1. Perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 (tiga) bulan. 2. Dalam masa percobaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku.

⁶ Pasal 56 dan 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.


Pasal 58 : 1. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja. 2. Dalam hal disyaratkan masa percobaan kerja dalam perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum.

penagihan angsuran terhadap konsumen yang mengalami tunggakan atau keterlambatan dalam melaksanakan pembayaran angsuran yang berdasarkan Akad Kredit pada benda bergerak. Pada prakteknya dalam proses penagihan tersebut, Perusahaan *Leasing* mempekerjakan pegawai yang tugas dan fungsinya khusus untuk melaksanakan penagihan terhadap konsumen yang mengalami tunggakan atau keterlambatan dalam melaksanakan pembayaran angsuran. Seperti halnya *Account Receivable Handling Officer* (selanjutnya disingkat *AR Handling Officer*) pada PT. Astra Sedaya Finance Cabang Plaju Palembang. Dalam hal ini, hubungan kerja antara PT. Astra Sedaya Finance dengan *AR Handling Officer* didasarkan oleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 63754/PCB-ANW/IV/2017.⁷

Posisi PT. Astra Sedaya Finance diwakili oleh Anwar selaku Personnel, Compensation & Benefi Management Head bertindak selaku kuasa Direksi PT. Astra Sedaya Finance berdasarkan Surat Kuasa No. POA/13/ACC/IV/2014 dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT. Astra Sedaya Finance dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 63754/PCB-ANW/IV/2017 adalah sebagai Pihak Pertama, sedangkan *AR Handling Officer* adalah sebagai Pihak Kedua.

⁷S. Gunarto, 2006, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pekerja Kontrak Outsourcing*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 27.

Adapun bagan hubungan hukum antara *AR Handling Officer*, PT. Astra Sedaya Finance dan Konsumen, sebagai berikut :



Bagan 1. Hubungan hukum

Dimana hubungan hukum antara *AR Handling Officer* dan PT. Astra Sedaya Finance terikat dalam sebuah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) No. 63754/PCB-ANW/IV/2017, yang melahirkan Hak dan Kewajiban, secara garis besar yaitu, *AR Handling Officer* harus melaksanakan tugasnya sebagai penagih tunggakan angsuran terhadap Konsumen. Sedangkan PT. Astra Sedaya Finance menerima uang tunggakan pembayaran angsuran. Sedangkan hubungan hukum antara *AR Handling Officer* dan konsumen tidak ada, namun *AR Handling Officer* dan Konsumen dapat bersinggungan apabila konsumen mengalami penunggakan dalam pembayaran angsuran, maka *AR Handling Officer* akan

melaksanakan tugasnya sebagai penagih. Berbeda halnya hubungan hukum antara PT. Astra Sedaya Finance dan Konsumen yang terikat jelas pada Akad Kredit.

Secara harfiah arti *Account Receivable Handling Officer (AR Handling Officer)* apabila di terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia ialah Petugas Penanganan Piutang Dagang. Jadi, dapat disimpulkan secara singkat bahwa tugas dan fungsi *AR Handling Officer* ialah melakukan penagihan angsuran kepada debitur yang terlambat melakukan pembayaran setelah tanggal jatuh tempo.

AR Handling Officer tidak lahir begitu saja melainkan sebagai hasil proses-proses sosial dan hubungan-hubungan sosial yang terus menerus, melibatkan berbagai kepentingan, tujuan nilai-nilai tertentu serta memiliki dasar hubungan hukum yang jelas dan mengikat antara *AR Handling Officer* dan PT. Astra Sedaya Finance dalam sebuah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Hal ini berarti bahwa *AR Handling Officer* terbentuk sebagai produk masyarakat namun berdimensi perusahaan, maka keberadaannya dan tingkat ketahanannyapun dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan kekuatan yang ada. Dengan demikian sosok *AR Handling Officer* seyogyanya dipahami melalui proses-proses dan kondisi-kondisi sosial yang berperan dalam merebaknya fenomena ini.⁸

AR Handling Officer dalam menjalankan tugasnya biasanya berkomunikasi *face to face* atau bertatap muka langsung karena komunikasi yang langsung dapat mendapatkan umpan balik secara langsung pula. *AR Handling Officer* dapat mendapatkan jawaban langsung dari debitur, baik janji bayar maupun pembayaran langsung. Tetapi yang menjadi masalah terkadang debitur ingkar janji (*wanprestasi*), sering menghindar jadi sulit untuk berkomunikasi. Apabila *face to face* atau bertatap muka sering terjadi

⁸ Wawancara dengan Bapak Amry P Tambunan sebagai *AR Handling Head* PT. Astra Sedaya Finance (Astra Credit Company) Cabang Plaju Palembang. Pada hari Minggu, tanggal 07 Mei 2017. Pukul 10.00 WIB.

perdebatan antara *AR Handling Officer* dengan debitur yang berujung keluar dari pokok persoalan. Untuk mampu melaksanakan tugasnya, *AR Handling Officer* harus mempunyai kemampuan bernegosiasi dengan baik.⁹

Berbeda halnya dengan Petugas Penanganan Piutang Dagang di Perusahaan lain, yang secara umum dikenal dengan istilah *Debt Collector*. Secara umum tugas *AR Handling Officer* dan *Debt Collector* adalah sama. Namun yg membedakan keduanya ialah dalam hal pendekatan dengan konsumen. Ketika konsumen tidak mampu membayar hutangnya, *AR Handling Officer* dilatih untuk menggali informasi mengenai kesanggupan konsumen untuk melakukan pembayaran atau tidak, dan menjelaskan akibat-akibat yang akan terjadi apabila konsumen tidak mampu membayar, pendekatan informasi ini dilakukan secara persuasif. Sedangkan *Debt Collector*, sering kita dengar di media massa maupun elektronik bahwa *Debt Collector* dalam melaksanakan tugasnya terbilang kasar dan memaksa. Tidak jarang *Debt Collector* melakukan penarikan mobil di jalan raya atau di tempat umum lainnya. Fenomena seperti inilah yang membuat citra *Debt Collector* kurang baik di mata masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, *AR Handling Officer* memiliki target pencapaian yang ditetapkan oleh *AR Handling Head* pada setiap 10 harian kerja dan dikalkulasi dalam 1 bulan kerja. Apabila dalam 1 bulan *AR Handling Officer* mencapai target, *AR Handling Officer* akan mendapatkan insentif atau bonus pada bulan berikutnya. Namun, apabila *AR Handling Officer* tidak dapat mencapai target, *AR Handling Officer* tidak mendapatkan insentif atau bonus. Jika dalam 3 bulan berturut-turut *AR Handling Officer* tidak dapat mencapai target, maka *AR Handling Officer* diberikan Surat Peringatan ke-III dari Perusahaan.

⁹ Wawancara dengan Bapak Amry P Tambunan sebagai *AR Handling Head* PT.Astra Sedaya Finance (Astra Credit Company) Cabang Plaju Palembang. Pada hari Minggu, tanggal 07 Mei 2017. Pukul 10.00 WIB.

Adapun klasifikasi pembagian tugas dalam melaksanakan penagihan pada PT.

Astra Sedaya Finance adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Pemisahan Tugas Penagihan *Aging Actual*

Aging Actual	
Job Desc	Overdue by Days
<i>Desk Call</i>	1 - 6
<u>AR Handling Officer</u>	<u>7-30</u>
<i>AR Route Officer</i>	31-60
<i>Remedial Officer</i>	61-150

Tabel 2. Pemisahan Tugas Penagihan *Aging Mati*

Aging Mati	
Job Desc	Overdue by Days
<i>Desk Call</i>	1-6
<u>AR Handling Officer</u>	<u>7-150</u>
<i>AR Route Officer</i>	31-150
<i>Remedial Officer</i>	61-150

Penjelasan dari Tabel Pemisahan Tugas dalam Penagihan di atas ialah setiap pekerja memiliki waktu penagihan yang berbeda-beda sesuai dengan penanganannya.

Penjelsan pada Tabel. 1 Pemisahan Tugas Penagihan *Aging Actual* merupakan tanggung

jawab daftar penagihan aktual yang dilakukan setiap pekerja secara langsung, sedangkan Penjelsan pada Tabel. 2 Pemisahan Tugas Penagihan *Aging Mati* merupakan daftar penagihan secara keseluruhan yang berkaitan dengan *performance* seluruh pekerja.

AR Handling Officer telah melaksanakan tugasnya, tetapi yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah pada Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT. ASTRA SEDAYA FINANCE dan *AR Handling Officer* tidak jelas isi Pasal-Pasalnya dan pengertian *AR Handling Officer* juga tidak dituangkan secara jelas, rincian pekerjaan secara detail juga tidak disebutkan dalam Pasal 3 mengenai Hak dan Kewajiban *AR Handling Officer*, mengingat Hak dan Kewajiban merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dalam hal ini *AR Handling Officer* mengalami kondisi yang tidak jelas dalam bersikap terlebih dalam melaksanakan tugasnya sebagai *Agency Penagih*.

Selain itu, Isi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara PT. Astra Sedaya Finance sebagai Pihak Pertama dan *AR Handling Officer* sebagai Pihak Kedua tidak seimbang jika dilihat dari segi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan bersifat lemah karena terdapat ketidakjelasan dalam isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) mengenai Hak dan Kewajiban *AR Handling Officer* sebagai Pekerja. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka menarik untuk dianalisis dan dilakukan penelitian tesis tentang **“PERAN ACCOUNT RECIEVABLE HANDLING OFFICER (*AR Handling Officer*) DALAM TUNGGAKAN PEMBAYARAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR (MOBIL) PADA PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG PLAJU PALEMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran *Account Recievable Handling Officer (AR Handling Officer)* dalam penyelesaian tunggakan kredit kendaraan bermotor (mobil) pada PT. Astra Sedaya Finance cabang Plaju Palembang ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum *Account Recievable Handling Officer (AR Handling Officer)* apabila tidak melaksanakan kewajiban dan melakukan tindakan yang dilarang dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana peran *Account Recievable Handling Officer* dalam penyelesaian tunggakan kredit kendaraan bermotor (mobil) pada PT. Astra Sedaya Finance cabang Plaju Palembang.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan tanggung jawab hukum *Account Recievable Handling Officer* apabila tidak melaksanakan kewajiban dan melakukan tindakan yang dilarang dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

D. Manfaat Penulisan

Hasil penulisan tesis ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi kepentingan akademis maupun bagi kepentingan praktisi :

1. Manfaat secara Teoritis
Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum perdata dan hukum bisnis dalam masalah tunggakan kredit antara PT. Astra Sedaya Finance dan *Account Recievable Handling Officer (AR Handling Officer)*.
2. Manfaat secara Praktis
 - a. Untuk memberi sumbangan saran atau informasi kepada PT. Astra Sedaya Finance, *Account Recievable Handling Officer (AR Handling*

Officer) dan debitur dalam hal penyelesaian masalah hukum tentang tunggakan hutang.

- b. Untuk memberikan manfaat bagi para pihak antara lain PT. Astra Sedaya Finance, Pihak *Account Recievable Handling Officer (AR Handling Officer)* dan debitur dalam melaksanakan transaksi pembayaran angsuran sehingga tidak ada satu pihak pun yang mengalami kerugian.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan tesis ini hanya terbatas pada permasalahan-permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebab PT. Astra Sedaya Finance memakai jasa *Account Recievable Handling Officer (AR Handling Officer)* untuk menyelesaikan tunggakan kredit debitur, dan PT. Astra Sedaya Finance, dan *Account Recievable Handling Officer (AR Handling Officer)*.

F. Kerangka Teori

Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam, diperlukan teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹⁰

Pada dasarnya, di dalam suatu penelitian ilmu hukum teori dapat diuraikan menjadi *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*. Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan sesuai rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Grand Theory

Grand Theory merupakan teori yang mendasari teori-teori (*middle range*

¹⁰Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Rineka Cipta,2004,hlm.19.

theory dan applied theory) yang akan digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini *Grand Theory* yang digunakan adalah Teori Perjanjian, Teori Tujuan dan Fungsi Hukum, dan Teori Kesepakatan.

a. **Teori Perjanjian**

Kontrak atau perjanjian berkembang pesat saat ini sebagai konsekuensi logis dari berkembangnya kerja sama bisnis antara pelaku bisnis. Banyak kerja sama bisnis dilakukan oleh pelaku bisnis dalam bentuk kontrak atau perjanjian tertulis. Bahkan, dalam praktik bisnis telah berkembang pemahaman bahwa kerja sama bisnis harus diadakan dalam bentuk tertulis. Kontrak atau perjanjian tertulis adalah dasar bagi para pihak (pelaku bisnis) untuk melakukan penuntutan jika ada satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan dalam kontrak atau perjanjian.¹¹

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara dinyatakan bahwa suatu perjanjian adalah “suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Purwahid Patrik berpendapat bahwa, perjanjian adalah “perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan

¹¹Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, dan Yunial Laili Mutiari, *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2009, hlm.1.

masing-masing pihak secara timbal balik.”¹² Pada intinya, perjanjian ini menimbulkan perikatan diantara para pihak, dengan demikian terlihat adanya hubungan antara perjanjian dengan perikatan sebagai suatu hubungan sebab akibat (kausalitas). Perjanjian sering pula diistilahkan dengan persetujuan, hal demikian disebabkan karena penekanan terhadap adanya unsur persetujuan para pihak untuk melahirkan hubungan hukum diantara para pihak.

Joni Emirzon menjelaskan bahwa selain perlunya ketentuan hukum yang jelas dalam kegiatan bisnis, juga diperlukan keahlian para pihak dalam melaksanakan kegiatan bisnis, terutama pembuatan kontrak. Keahlian penyusunan kontrak sangat penting, khususnya bagi pelaku bisnis, karena dalam kontrak terdapat hak dan kewajiban para pihak dalam kerja sama tersebut. Seandainya hal-hal demikian tidak jelas dalam kontrak, maka kemungkinan besar akan terjadi perselisihan yang sulit diselesaikan. Oleh karena itu, kontrak sangat penting sebagai pedoman kerja bagi para pihak yang terkait. Namun, penyusunan kontrak tidak dapat sewenang-wenang dan perlu memperhatikan perundang-undangan, ketertiban umum, kebiasaan, dan kesusilaan yang berlaku.¹³

Fungsi atau arti penting kontrak dalam lalu lintas bisnis, menurut Agus Yudha Hernoko, antara lain :

¹²Purwahid Patrik, *Hukum perdata II Perikatan yang lahir dari Undang-undang*, Tiga Pustaka, Semarang: ,1998, hlm. 3.

¹³Joni Emirzon, *Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998, hlm.7.

1. Kontrak sebagai wadah hukum bagi para pihak dalam menuangkan hak dan kewajiban masing-masing (bertukar konsesi dan kepentingan);
2. Kontrak sebagai bingkai aturan main;
3. Kontrak sebagai alat bukti adanya hubungan hukum;
4. Kontrak memberikan (menjamin) kepastian hukum;
5. Kontrak menunjang iklim bisnis yang kondusif (*win-win solution, efisiensi-profit*).¹⁴

Perjanjian menjadi awal kerjasama antara PT. Astra Sedaya Finance dan *AR Handling Officer* yang berupa Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Pada saat Surat Perjanjian Kerja ditandatangani oleh seorang *AR Handling Officer*, biasanya *AR Handling Officer* tidak memahami kewajiban dan hak-hak yang seharusnya ia terima. Begitupun dengan rincian pekerjaan secara detail tidak disebutkan. Isi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Astra Sedaya Finance sebagai Pihak Pertama dan *AR Handling Officer* sebagai Pihak Kedua tidak seimbang jika dilihat dari segi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bersifat lemah karena terdapat ketidakjelasan dalam isi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu mengenai Hak dan Kewajiban *AR Handling Officer* sebagai Pekerja.

b. Teori Tujuan dan Fungsi Hukum

¹⁴Agus Yudha Hernoko, *Dasar-dasar Hukum Kontrak, Materi Perkuliahan Teknik Perancangan Kontrak*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Dalam Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Filsafat, Teori, Dogmatik, Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.7.

Muhammad Syaifuddin, menjelaskan Hukum mempunyai *fungsi konstruksi filosofis*, dalam arti hukum meletakkan dan mengkonstruksi atau membangun dasar-dasar filosofis yang mencakup nilai-nilai dan asas-asas hukum, baik yang bersifat universal maupun bernuansa lokal, sesuai dengan perkembangan budaya, ekonomi dan politik dalam masyarakat yang telah bernegara. Selanjutnya, hukum memiliki *fungsi deklarasi yuridis*, dalam arti hukum mewujudkan secara normatif (kaidah-kaidah hukum) dan konseptual (konsep-konsep hukum) berupa pernyataan-pernyataan yuridis yang diformulasikan dalam Pasal-pasal pada suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat dan memberikan kepastian hukum yang adil dan bermanfaat kepada masyarakat yang telah menegara, sebagai patokan berperilaku hukum atau bersikap tindak hukum. Hukum juga memiliki *fungsi proteksi sosiologis*, dalam arti hukum mengayomi negara itu sendiri, baik secara preventif (pencegahan) dan represif (penyelesaian/penindakan), serta antisipatif (penyiapan untuk masa yang akan datang), agar terwujud integrasi sosial yang di dalamnya tercipta dan terpelihara kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, serta ketertiban dan kesejahteraan dalam kehidupan bernegara, sehingga tercapai kebahagiaan dalam berbagai dimensi dan arti seluas-luasnya dalam kehidupan setiap manusia (individu).¹⁵

Fungsi hukum menurut doktrin hukum sebagaimana diuraikan di atas, perlu diimplementasikan dalam upaya mewujudkan tujuan hukum.

¹⁵Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, *Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual (Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia)*, Malang :Tunggal Mandiri Publishing,2013,hlm.98.

Hukum yang dibentuk dalam masyarakat mempunyai tujuan yang dikehendaki dan oleh karena itu sesuai dengan kehendak masyarakat, dalam arti kepentingan hukum (yang sifatnya abstrak) dan kebutuhan hukum (yang sifatnya konkret) masyarakat.¹⁶

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, tujuan hukum berdasarkan cita hukum Pancasila adalah untuk memberikan “pengayoman” kepada manusia, yakni melindungi manusia pasif (negatif) dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif (proaktif) dengan menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi yang memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas dan sama untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiannya secara utuh.¹⁷

Gustav Radbruch, menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi, hukum dibuat untuk tujuannya. Tujuan ini merupakan nilai yang ingin diwujudkan oleh manusia. Tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu : pertama keadilan untuk keseimbangan; kedua, kepastian untuk ketepatan; dan ketiga, kemanfaatan untuk kebahagiaan.¹⁸

Tujuan hukum, menurut M.Soebagio dan Slamet Supriatna, tidak dapat dilepaskan dari sifat-sifat hukum sebagai gejala bumi yang universal di samping tujuan hukum dari masing-masing masyarakat yang memiliki karakteristik atau kekhususan karena pengaruh filsafat yang menjelma

¹⁶Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, *Ibid*, hlm.99.

¹⁷M.Soebagio dan Slamet Supriatna, dalam Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, *Ibid*.

¹⁸Gustav Radbruch dalam Sajipto Rahadjo dalam Syaifuddin dan Sri Handayani, *Ibid* hlm.100.

menjadi ideologi masyarakat atau bangsa/negara yang sekaligus berfungsi sebagai cita hukum. Adapun tujuan hukum pada umumnya atau tujuan hukum secara universal adalah ; perdamaian, keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Keempat tujuan hukum pada umumnya atau universal ini sebagaimana merupakan satu urutan di mana tujuan yang pertama merupakan prasyarat atau landasan bagi tujuan berikutnya. Tujuan hukum yang kemudian tidak akan dapat dicapai sebelum tujuan sebelumnya dapat diwujudkan. Tegasnya, pertama-tama, yaitu menciptakan perdamaian di dalam masyarakat.

Masyarakat yang damai dapat disebut juga masyarakat dalam keadaan tertib hukum sebagai kriteria bertingkah laku. Dengan tercapainya tujuan hukum yang pertama itu, masyarakat akan mendambakan suatu suasana kehidupan yang tentram. Ketentraman lahir dan batin akan tercapai bila hukum yang berlaku ditegakkan oleh aparat negara yang menjunjung tinggi keadilan, dalam arti keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dengan tercapainya tujuan hukum tersebut, yaitu perdamaian dan keadilan, tugas hukum berikutnya adalah mewujudkan kesejahteraan, dalam arti terpenuhinya kebutuhan primer atau kebutuhan jasmaniah yang mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesehatan, yang diperlukan manusia untuk menjaga eksistensinya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Selanjutnya, perlu juga terpenuhinya kebutuhan rohaniah sesuai dengan hakikat kodrat manusia yang terdiri dari unsur jasmaniah dan rohaniah, yang keduanya harus dicapai secara seimbang,

selaras, dan serasi, menggunakan hukum sebagai instrumennya, yang pada akhirnya dapat tercipta kebahagiaan yang sangat didambakan oleh setiap manusia.¹⁹

Kehadiran *AR Handling Officer* bertujuan dan berfungsi untuk memudahkan dan mengalihkan tugas PT. Astra Sedaya Finance dalam penagihan tunggakan kredit kepada konsumen. *AR Handling Officer* mengunjungi konsumen, dengan harapan mengetahui kondisi konsumen beserta kondisi keuangannya. Tujuan dan fungsi *AR Handling Officer* yaitu memberikan pengertian secara persuasif mengenai kewajiban konsumen dalam hal melakukan pembayaran angsuran. Hal-hal yang dijelaskan biasanya mengenai akibat yang dapat ditimbulkan apabila keterlambatan pembayaran tersebut tidak segera diselesaikan.

c. Teori Kesepakatan

Roscoe Pound, mengatakan suatu kesepakatan mengikat karena memang merupakan keinginan para pihak yang menginginkan kesepakatan itu mengikat. Para pihak sendiri yang pada intinya menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri. Kata sepakat antara pihak terjadi secara disadari antara yang satu dengan yang lain, dan diantaranya saling mengikatkan diri sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain

¹⁹M.Soebagio dan Slamet Supriatna, dalam Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, hlm.102.

berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak.

Dalam teori kesepakatan, kata sepakat, merupakan hal yang paling penting. George W. Paton, menyebut, kehendak yang “senyatanya” bukan kehendak yang “dipernyatakan” sebagaimana disebutkan, “*a secret mental reservation should be a bar to enforcement since the test is the real will and not the will as declared*”. Kehendak tersebut harus diberitahukan pada pihak lain, tidak menjadi soal apakah disampaikan secara lisan maupun tertulis.²⁰

Kesepakatan antara PT. Astra Sedaya Finance dan debitur ialah titik awal sebuah pengikatan atau perjanjian. Dimana ke dua belah pihak telah setuju dan sepakat serta saling percaya untuk mengikatkan diri dan atas kemauan sendiri antara pihak leasing dan nasabah kredit dalam memenuhi semua prestasi dalam perjanjian, baik tertuang secara tulisan ataupun secara lisan.

2. Middle Range Theory

Middle Range Theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *grand theory*. *Middle Range Theory* dalam penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum.

a. Teori Perlindungan Hukum

Soejipto Rahardjo mengemukakan, bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam

²⁰[www. http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/teori-tentang-perjanjian.html](http://bisdan-sigalingging.blogspot.co.id/2014/10/teori-tentang-perjanjian.html)

kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.²¹

Lebih lanjut, Setiono, mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.²²

Philipus M Hadjon, menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersikap represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.²³

Perlindungan hukum preventif, yaitu subjek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh

²¹Soejipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni,1983, hlm.121.

²²Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*,Surakarta : Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm.3.

²³Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*,Surabaya:Bina Ilmu,1997,dikutip dalam www.ilmuhukum.net. Diakses : 06 Febuari 2016, 11:07WIB.

pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya.²⁴

Perlindungan hukum represif, memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum secara preventif dalam hal penerapannya. Pada perlindungan hukum represif, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum.²⁵

Perlindungan hukum yang di raih atau di didapatkan oleh pihak Leasing maupun pihak debitur merupakan dasar untuk mereka melakukan sesuatu yang sesuai dengan tujuan dan kepentingannya masing-masing. Dalam hal ini tujuan dari PT. Astra Sedaya Finance ialah mendapatkan keleluasaan yang seluas-luasnya untuk mencapai tujuannya. Begitu juga dengan debitur ialah memperoleh hak yang seluas-luasnya untuk melakukan tujuannya.

3. *Applied Theory*

Applied Theory (teori aplikasi) akan membahas bagaimana asas-asas hukum tertentu dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Menurut Utrecht, asas hukum (*recht beginsel*) adalah dasar dari peraturan-peraturan hukum yang mengkualifikasikan (*kwalificeren*) beberapa peraturan

²⁴Philipus.M Hadjon.*Ibid.*

²⁵[www.hukumonline.com/TeoriPerlindunganHukum/diakses:06 Januari 2017,12:29WIB](http://www.hukumonline.com/TeoriPerlindunganHukum/diakses:06%20Januari%202017,12:29WIB).

hukum, sehingga peraturan-peraturan hukum itu bersama-sama merupakan suatu lembaga hukum.²⁶

Teori aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini, memfokuskan pada Teori Kepercayaan (*Trust*).

a. Teori Kepercayaan (*Trust*)

Teori yang digunakan adalah Teori Kepercayaan (*Trust*) yang dikemukakan oleh Francis Fukuyama. Francis Fukuyama dalam buku karyanya *Trust: The Social Virtues And The Creation Of Prosperity* menjabarkan mengenai aspek kepercayaan dalam masyarakat. Fukuyama mendefinisikan *trust* sebagai *the expectation that arises within a community of regular, honest, and cooperative behavior, based on commonly shared norms, on the part of other members of that community.*²⁷

Kepercayaan menjadi modal sosial sebagai pengikat antar anggota masyarakat yang bekerja sama membangun sebuah masyarakat unggul. Kepercayaan memungkinkan orang untuk mengorganisasikan diri mereka ke dalam sebuah institusi yang inovatif. Trust dianggap Fukuyama sebagai sebuah mediator untuk terbentuknya institusi yang efektif. Kepercayaan merupakan produk dari komunitas–komunitas yang telah ada sebelumnya yang memiliki norma–norma atau nilai–nilai moral bersama. Ada beberapa

²⁶Utrecht dalam Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.153.

²⁷Francis Fukuyama, *Trust: The Social Virtues And The Creation of Prosperity*, (Hamish Hamilton: London, 1995, hlm. 26.

elemen–elemen utama yang terkait dengan isu kepercayaan (*trust*), yakni kebijakan sosial dan modal sosial.²⁸

Dijelaskan juga oleh Fukuyama, kepercayaan adalah harapan yang tumbuh didalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur, dan kerjasama berdasarkan norma–norma yang dianut bersama–sama. Kepercayaan sosial merupakan penerapan terhadap pemahaman ini, bahwa dalam masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi, aturan–aturan sosial cenderung bersifat positif, hubungan–hubungan juga bersifat kerjasama.

Kepercayaan (*trust*) menjadi pengikat masyarakat. Fukuyama berpendapat bahwa *trust* berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Dalam bukunya Fukuyama menulis seperti berikut : *A nation's well being, as well as its ability to compete, is conditioned by a single, pervasive cultural characteristics: the level of trust inherent in the society, selanjutnya ia menulis bahwa social capital represented by trust will be as important physical capital.*²⁹ Fukuyama melihat *trust* itu bermanfaat untuk ekonomi karena mampu menekan biaya. Dalam bisnis, *trust* dapat mengurangi kebutuhan merumuskan kontrak yang berkepanjangan, mengurangi keinginan menghindari situasi tidak terduga, mengurangi pertikaian, dan mengurangi kebutuhan proses hukum seandainya terjadi pertikaian. *Trust* mengurangi biaya dan waktu yang sering dikaitkan dengan sistem

²⁸Ibid, hlm.10.

²⁹Francis Fukuyama, *Ibid*, hlm.26.

pengawasan tradisional dan kontrak hukum yang formal, hal-hal yang sangat penting dalam organisasi yang mementingkan pengetahuan.³⁰

Fukuyama menyatakan bahwa trust dapat membantu orang-orang bekerja sama dengan lebih efektif, karena mereka lebih bersedia menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu. Jika bawahan merasa bahwa hal tersebut adil, mereka bersedia mengorleasikan hak-hak pribadi demi kebaikan organisasi.

Menurutnya masyarakat berdasarkan tingkat kepercayaan yang dimilikinya dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

1. *High Trust Society* (Masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang tinggi).

Masyarakat dalam golongan ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dan terus berkelanjutan di bawah otoritas politik yang sudah didesentralisasi pada tahap pra-modern Masyarakat dengan kepercayaan yang tinggi akan menciptakan jaringan yang baik. Masyarakat akan menjadi lebih mampu berinovasi secara organisasional, karena tingkat kepercayaan yang tinggi akan memungkinkan munculnya berbagai macam hubungan sosial.³¹ Sebuah masyarakat tingkat kepercayaan yang tinggi dapat mengatur tempat kerjanya secara lebih fleksibel dan berorientasi pada kelompok, dengan tanggung jawab yang lebih didelegasikan ke tingkat yang lebih rendah dari organisasi.³²

Organisasi kecil yang punya banyak koneksi bisa memanfaatkan ekonomi skala sambil menghindari biaya *overhead* dan birokrasi yang

³⁰*Ibid*, hlm.27.

³¹Francis Fukuyama, *Ibid*, hlm.34.

³²*Ibid*, hlm.29.

membebani organisasi besar. Ekonomi masyarakat yang demikian mempunyai keunggulan fleksibilitas yang tinggi, karena rakyatnya mempunyai tingkat kepercayaan tinggi bahwa sistem sosial mereka akan selalu adil. Contoh masyarakat *high-trust* adalah Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat. Masyarakat ini mempunyai solidaritas komunal sangat tinggi yang mengakibatkan rakyat mereka mau bekerja mengikuti aturan, sehingga ikut memperkuat rasa kebersamaan.

2. *Low Trust Society* (Masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang rendah).

Masyarakat dengan tingkat kepercayaan yang rendah mungkin tidak akan pernah dapat mengambil keuntungan dari efisiensi yang ditawarkan teknologi informasi karena tidak adanya rasa saling percaya diantaranya. Masyarakat yang tidak percaya satu sama lain akan berakhir hanya bekerja sama di bawah sistem aturan formal dan peraturan yang harus dibuat terlebih dahulu dan memerlukan penegakkan, bahkan dengan cara yang koersif. Penegakan secara koersif ini memerlukan bantuan dari aparat hukum, yang melayani sebagai pengganti tidak adanya kepercayaan diantara masyarakat.³³

Kepercayaan masyarakat rendah, sehingga harus dipagari dengan serangkaian aturan birokrasi.³⁴ Masyarakat ini dianggap lebih inferior dalam perilaku ekonomi kolektif. Contoh masyarakat *lowtrust* adalah Cina, Korea, Perancis dan Italia. Teori kepercayaan dari Francis Fukuyama dalam penelitian ini akan digunakan untuk menganalisis

³³Francis Fukuyama, *Ibid*, hlm.27.

³⁴*Ibid*.hlm.34.

alasan keberadaan *AR Handling Officer* dalam penagihan hutang atau tunggakan kredit di kota Palembang, hal ini tentu sangat penting karena ini adalah alasan yang melatarbelakangi keberadaan *AR Handling Officer* sehingga melatarbelakangi hingga kasus ini dapat terjadi.

G. Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis menjadi suatu keharusan untuk memberikan data-data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan metode penulisan merupakan sarana dalam pemecahan masalah, karena dalam metode dapat mengetahui “bagaimana” masalah-masalah terkait dalam penulisan dapat diselesaikan atau ditemukan jawaban atas permasalahan tersebut.

1. Tipe Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan untuk membahas dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode merupakan cara yang ditempuh penulis dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.³⁵ Untuk membahas permasalahan tersebut, maka metode yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian didasarkan suatu kajian aspek hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan memadukannya dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari

³⁵Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D*. Alfabet, Bandung, 2007, hlm. 2.

berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah :

a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan dengan penelitian produk perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Johny Ibrahim mengatakan “penelitian normatif tentu harus menggunakan produk perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus atau tema sentral dalam suatu penelitian”.³⁶

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa “Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan, maksud utama dari pendekatan analitis terhadap bahan hukum adalah untuk mengetahui

³⁶Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Bayumedia Publishing, 2005, hlm.241.

makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek putusan-putusan hukum.³⁷

3. Bahan dan Sumber Penelitian

Secara umum, maka didalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (mengenai perilakunya, data empiris) dan dari bahan pustaka.³⁸

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang mengikat,³⁹ yaitu :
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan-bahan hukum primer,⁴⁰ terdiri dari :
 1. Buku-buku literatur;
 2. Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja;
 3. Makalah-makalah atau laporan penelitian; dan
 4. Artikel-artikel dari media massa dan internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, bahan yang memberi penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
 1. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
 2. Kamus hukum,
 3. Media internet.⁴¹

³⁷ Johny Ibrahim, *Ibid.*

³⁸ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Perkasa, 1994, hlm 51.

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid.*, hlm.13.

⁴⁰ Romi Hanitya Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1996, hlm.12.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan berdasarkan studi kepustakaan atau *library research*. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan dari suatu permasalahan penelitian.⁴² Pengumpulan data yang akan dilakukan adalah dengan cara mengumpul, mengkaji, dan mengolah secara sistematis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder baik yang menyangkut bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari bahan pustaka, dengan memperhatikan prinsip pemuktahiran dan rekavensi. Data tersebut disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran relatif lengkap dari klasifikasi secara kualitatif.⁴³

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh dan dianalisis satu persatu yang kemudian disusun secara sistematis, sehingga akan dapat menjawab permasalahan yang dapat ditarik dalam sebuah kesimpulan. Data yang biasa digunakan dalam analisis secara kualitatif berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis.⁴⁴

6. Metode Penarikan Kesimpulan

⁴¹Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm.71-72.

⁴²Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.112.

⁴³Lexi Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm.21.

⁴⁴Usmawadi, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) Lihat Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Palembang : Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2012. hlm.278.

Penarikan kesimpulan terhadap bahan penelitian mempergunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif untuk memperoleh jawaban-jawaban atas permasalahan yang ada pada tesis ini. Metode penarikan kesimpulan secara deduktif adalah suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.⁴⁵

⁴⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

3. Tanggung jawab hukum *AR Handling Officer* apabila tidak melaksanakan kewajiban dan melakukan tindakan yang dilarang seharusnya dituliskan secara jelas dan terperinci secara detail pada Perjanjian Kerja dan Peraturan Perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku :

- Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, 2000, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011 *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rineka Cipta.,
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.
- Flory Santosa, 2009, *Pedoman Praktis Menghindari Perangkap Utang Kartu Kredit*, Forum Sahabat , Jakarta.
- Francis Fukuyama, 1995, *Trust: The Social Virtues And The Creation of Prosperity*, Hamish Hamilton: London.
- Gustav Radbruch dalam Sajipto Rahadjo dalam Syaifuddin dan Sri Handayani.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Kartu Kredit : Dilematis Antara Kontrak dan Kejahatan*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Johny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, Jakarta.
- Lexi Moelong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayani, 2013, *Relasi Hukum, Moral, dan Hak Kekayaan Intelektual (Pengaturan Hukum Perlindungan Varietas Tanaman dan Paten terhadap Kontroversi Moral Rekayasa Genetika di Indonesia)* , Tunggal Mandiri Publishing Malang.
- Munir Fuady, 2004 , *Hukum Tentang Pembiayaan (dalam Teori dan Praktek)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nico Ngani, 2012, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Purwosutjipto, H.M.N., 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jilid 7, Djambatan, Jakarta.

Rachmadi Usman, 2001, *Dimensi Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta.
Romi Hanitya Soemitro, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Soeratno, 1986 *Cek Sebagai Alat Pembayaran Tunai dan Masalahnya*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
Sri Redjeki Hartono, 1994, *Aspek Hukum Penggunaan Kartu Kredit*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta.
Sunaryo, 2009, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
Utrecht dalam Riduan Syahrani, 2008, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Usmawadi, 2012, *Materi Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) Lihat Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Palembang : Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

II. Jurnal Hukum :

Jurnal Hukum Yohanes Suhardin “*Telaah Kedudukan dan Pengaturan Hukum Debt Collector dalam Perspektif Sinkronisasi Hukum di Indonesia (Kajian Pengaturan Prinsip Perbankan Perlindungan Konsumen dan Aspek Perikatan Hukum Perdata)*”, Vol. 21 No. 2, April 2013, FH Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Jurnal Hukum Sriwijaya Law Review, Vol. 2 Issue 2, July 2018, FH Universitas Sriwijaya, Palembang.

III. Undang-Undang :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

IV. Internet :

Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1997, dikutip dalam www.ilmuhukum.net.
www.hukumonline.com/TeoriPerlindunganHukum/